



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beberapa akun di aset lancar dan aset tetap di Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Berapa Ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan antara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyusunan Laporan Keuangan khusus Akuntansi Aset Tahun 2018 dan seterusnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Nomor 12 diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2018
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

PENAKUAN ASET

- 5. *Aset diakui :*
 - a) *pada saat potensi manfaat ekonomi/ sosial masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
 - b) *pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.*

ASET LANCAR

- 6. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
- 7. Aset Lancar terdiri dari :
 - a) Kas dan setara kas;
 - b) Investasi Jangka Pendek;
 - c) Piutang;
 - d) Biaya Dibayar Dimuka dan
 - e) Persediaan

KAS DAN SETARA KAS

8. *Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/dalam penguasaan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.*
9. *Kas antara lain terdiri dari :*
 - a) *Kas di Kas Daerah;*
 - b) *Kas di Bendahara Penerimaan;*
 - c) *Kas di Bendahara Pengeluaran; dan*
 - d) *Kas di Badan Layanan Umum Daerah*
 - e) *Kas Lainnya*
10. *Setara kas terdiri dari :*
 - a) *Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;*
 - b) *Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;*
11. *Kas Lainnya Terdiri dari:*
 - a) *Pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui kas daerah dan langsung digunakan oleh entitas yang menerimanya;*
 - b) *Uang yang bukan berasal dari UP/GU/TU yang pada akhir tahun masih terdapat dalam pengelolaan bendahara pengeluaran;*
 - c) *Uang yang berasal dari UP/GU/TU yang pada akhir tahun masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran dan peruntukannya bukan untuk kegiatan operasional SKPD seperti : uang infaq atau uang pajak yang belum disetor.*

Pengukuran Kas

12. *Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*

INVESTASI JANGKA PENDEK

13. *Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.*
14. *Investasi jangka pendek antara lain terdiri dari :*
 - a) *Deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang otomatis;*
 - b) *Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan.*
 - c) *Sertifikat Bank Indonesia (SBI);*

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

15. *Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :*
 - (1) *kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;*
 - (2) *nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
16. *Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.*

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

17. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.*

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

18. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
19. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*
20. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.*
21. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

Penilaian Investasi Jangka Pendek

22. *Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.*

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

23. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
24. *Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.*
25. *Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.*

26. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

27. *Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek pemerintah daerah, antara lain:*
- (1) jenis-jenis investasi,*
 - (2) perubahan harga pasar investasi jangka pendek*
 - (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;*
 - (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan*
 - (5) perubahan pos investasi.*

PIUTANG

28. *Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*
29. Piutang dapat terjadi karena :
- a) Pungutan pendapatan daerah
 - b) Perikatan
 - c) Transfer antar pemerintah
 - d) Kerugian daerah
30. Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak.
31. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka.
32. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah.
33. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).
34. Piutang antara lain terdiri dari :
- a. Piutang Pajak;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang PAD lainnya;
 - d. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;
 - e. Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;
 - f. Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus;
 - g. Bagian Lancar TPTGR
 - h. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - i. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

- j. Piutang Dana Bergulir
- k. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.
- l. Piutang Lainnya

Pengakuan Piutang

35. *Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya.*
36. *Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat :*
 - a) *Terdapat surat ketetapan atau dokumen yang sah dan belum dibayarkan;*
 - b) *Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi.*
37. *Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :*
 - a) *Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;*
 - b) *Jumlah piutang dapat diukur;*
 - c) *Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan telah dilaksanakan penagihan;*
 - d) *Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan*
38. *Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:*
 - a) *Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.*
 - b) *Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.*
 - c) *Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.*
39. *Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :*
 - a) *Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;*
 - b) *Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.*

Pengukuran Piutang

40. *Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.*

41. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;
42. Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :
- a) *Pemberian pinjaman*
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) *Penjualan*
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) *Kemitraan*
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) *Pemberian fasilitas/jasa*
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima
43. Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:
- a) *Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;*
 - b) *Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;*
 - c) *Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.*
44. Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

45. Penyisihan Piutang

a) *Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut:*

(1) *Penyisihan Piutang Pajak Daerah*

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Di atas 4 tahun	Macet	100%

(2) *Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.*

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan perhatian khusus	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Di atas 4 tahun	Macet	100%

b) *Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut :*

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Di atas 3 tahun	Macet	100%

c) *Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.*

d) *Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.*

Pengungkapan Piutang

46. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada pihak lain.
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada

Pemberhentian Pengakuan

47. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
1. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
 2. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
 3. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
 4. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
 5. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
 6. Penghapustagihan dan penghapusbukuan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

48. Beban dibayar dimuka adalah biaya – biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah kabupaten kutai kartanegara untuk membayarnya pada periode bersangkutan namun pemerintah kabupaten kutai kartanegara sudah membayarnya terlebih dahulu
49. Beban dibayar dimuka diakui ketika pemerintah kabupaten kutai kartanegara mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi lainnya dari entitas pihak lain telah atau masih tetap terpenuhi dan nilainya dapat diukur dan diestimasi.
50. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai sisa yang belum dipergunakan manfaat ekonominya.
51. Beban dibayar dimuka disajikan berdasarkan sisa nilai manfaat dengan metode perhitungan harian dari nilai kontrak.

PERSEDIAAN

52. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*
53. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
 - (a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - (b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (d) barang yang masih disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.
54. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
55. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
56. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
57. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
58. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
59. *Persediaan dengan kondisi rusak atau usang sebelum dilakukan penghapusan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
60. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dikeluarkan dari neraca dengan Berita Acara Penghapusan.
61. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengakuan Persediaan

62. *Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
63. *Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasannya berpindah.*

Pengukuran Persediaan

64. *Pencatatan persediaan untuk mengukur nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik dan pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban.*
65. Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan jumlah dan nilai persediaan serta beban persediaan,

66. *Persediaan disajikan sebesar :*
- (1) *biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*
 - (2) *biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;*
 - (3) *nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.*
67. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Penilaian Persediaan

68. *Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First in first out).*
69. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
70. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

71. *Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :*
- a) *kebijakan akuntansi yang digunakan dalam persediaan;*
 - b) *penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan*
 - c) *Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang*

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

72. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
73. *Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan.*
74. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

75. *Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :*
- a) *kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;*
 - b) *nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable);*
 - c) *Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.*
76. *Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.*

Investasi Non Permanen

77. *Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*
78. *Investasi non permanen antara lain dapat berupa :*
- a) *Pembelian Surat Utang Negara;*
 - b) *Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah*
 - c) *Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya*
 - d) *Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;*
 - e) *Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;*
 - f) *Investasi non permanen lainnya.*

Investasi Permanen

79. *Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.*
80. *Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.*
81. *Investasi permanen terdiri dari :*
- a) *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;*
 - b) *Investasi permanen lainnya*

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

82. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.*
83. *Investasi jangka panjang dicatat dan dinilai sebesar harga perolehannya.*
84. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.*

Pengukuran Investasi Non Permanen

85. *Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.*
86. *Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.*
87. *Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.*

Pengukuran Investasi Permanen

88. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*

Penilaian Investasi Jangka Panjang

89. *Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :*

- a) *Metode Biaya*

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b) *Metode Ekuitas*

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c) *Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan*

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

90. *Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :*

- 1) *kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;*
- 2) *kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;*
- 3) *kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;*
- 4) *kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.*

91. *Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:*

- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan hasil Investasi

- 92. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- 93. Apabila pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- 94. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
- 95. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- 96. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 97. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan

- 98. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka panjang pemerintah daerah, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
 - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f) Perubahan pos investasi

DANA BERGULIR DAN PIUTANG DANA BERGULIR

- 99. Dana bergulir/piutang dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi

- 100. Dana bergulir dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
 - 1) Dana Bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (Piutang Dana Bergulir) ; merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD selanjutnya penagihan dan penyeterannya dilakukan melalui Rekening Kas Daerah

- 2) Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/ BLUD yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

101. *Penyaluran piutang dana bergulir maupun penyaluran dana bergulir untuk pertama kalinya dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan.*

Pengakuan Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

102. *Dana bergulir/Piutang Dana bergulir diakui pada saat dana tersebut dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah untuk digulirkan/diserahkan kepada masyarakat*

Pengakuan Bunga Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

103. *Bunga atas dana bergulir/piutang dana bergulir diakui sebagai pendapatan asli daerah lainnya*

Pengukuran Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

104. *Dana bergulir dan Piutang Dana Bergulir disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.*

105. *Yang dimaksud dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir/piutang bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan piutang/dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.*

106. *Pembentukan cadangan penyisihan piutang untuk menyajikan nilai piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut :*

1) <i>Piutang umur s.d 2 tahun</i>	<i>0%</i>
2) <i>Piutang umur >2 tahun - 3 tahun</i>	<i>25%</i>
3) <i>Piutang umur >3 tahun - 4 tahun</i>	<i>50%</i>
4) <i>Piutang umur > 4 tahun - 5 tahun</i>	<i>75%</i>
5) <i>Piutang umur > 5 tahun</i>	<i>100%</i>

Penyajian Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

107. *Piutang dana bergulir yang penyaluran dan penagihannya harus melalui rekening kas umum daerah melalui penganggaran APBD disajikan sebagai piutang lainnya sebesar jumlah yang jatuh tempo dalam 12 (dua) belas bulan sejak tanggal pelaporan.*

108. *Piutang dana bergulir yang jatuh tempo di atas 12 bulan yang penyalurannya dan penagihannya melalui rekening kas umum daerah disajikan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya.*

109. *Dana bergulir yang penagihannya dan penyalurannya dilakukan oleh SKPD/BLUD tanpa melalui rekening kas umum daerah disajikan seluruhnya sebagai investasi jangka panjang non permanen.*

110. *Informasi berikut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan dana bergulir/piutang dana bergulir:*

- a) *Dasar penilaian dana bergulir*
- b) *Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya*
- c) *Besar suku bunga yang dikenakan*
- d) *Saldo awal dana bergulir/piutang dana bergulir, penambahan/ pengurangan dan dan saldo akhir*
- e) *Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.*

ASET TETAP

PENGAKUAN ASET TETAP

111. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.
112. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan.
113. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
114. Terhadap aset tetap yang tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi tetap dilakukan penatausahaan atau inventaris atas aset tersebut dalam catatan barang milik daerah (*extracomptable*)
115. Saat pengakuan, aset tetap akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya
116. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi

PENGUKURAN ASET TETAP

117. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
118. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
119. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
120. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah :
- (a) biaya persiapan tempat;
 - (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);

- (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
 - (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - (e) biaya konstruksi; dan
 - (f) biaya kepanitiaan.
121. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
122. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
123. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
124. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
125. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai
126. *Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.*
127. Biaya administrasi dan umum yang tidak dapat diatribusikan secara langsung adalah ; biaya makan minum rapat, ATK, perjalanan dinas biasa, dan sejenisnya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap sehingga dianggarkan pada masing-masing rekening belanjanya. Sedangkan biaya yang diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, dan/atau biaya-biaya lelang sehingga dianggarkan pada belanja modal aset yang bersangkutan.
128. *Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.*

129. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan
130. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
131. Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap

132. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi
133. *Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak*
134. *Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :*
 - a) *peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.*
 - b) *aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.*
135. *Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.*
136. *Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.*
137. *Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa*

PENILAIAN DAN PENYAJIAN

138. *Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.*

Aset Tetap terdiri dari :

- a. *Tanah;*
- b. *Peralatan dan Mesin;*
- c. *Gedung dan Bangunan;*
- d. *Jalan, Irigasi dan Jaringan;*
- e. *Aset Tetap Lainnya;*
- f. *Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan*
- g. *Akumulasi Penyusutan*

139. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
140. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
141. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
142. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.
143. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
144. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman, termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
145. Biaya renovasi atas aset tetap renovasi yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud pada pasal 144 bila memenuhi kriteria :
 - 1) Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 2) *Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.*

- 3) *Jumlah biaya moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.*
 - 4) *Biaya renovasi tersebut dianggap material jika pengeluaran atas renovasi tersebut diatas Rp.20.000.000,00.*
146. *Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.*
147. *Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya*

Penilaian Awal Aset Tetap

148. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
149. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
150. *Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.*

Perolehan Secara Gabungan

151. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.*

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

152. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.*
153. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.*

154. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Tetap Digunakan Bersama

155. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
156. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh 1 (satu) OPD yang mencatat aset tetap tersebut dan tidak bergantian.

Aset Donasi

157. *Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.*
158. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
159. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
160. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan-LO pemerintah daerah dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

161. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
162. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*)
163. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

164. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak.

165. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) meningkatnya kapasitas/volume, adalah bertambahnya kemampuan/jumlah/ukuran aset tetap yang sudah ada; dan/atau
 - b) meningkatnya efisiensi, adalah meningkatnya output dari aset tetap yang sudah ada; dan/atau
 - c) meningkatnya mutu produksi, adalah bertambahnya kualitas dari produk yang dihasilkan oleh aset tetap; dan/atau
 - d) penambahan fungsi, adalah bertambahnya fungsi yang dapat dilakukan oleh aset tetap; dan/atau
 - e) meningkatnya standar kinerja, adalah meningkatnya jumlah atau kualitas standar kinerja aset tetap.
- 2) Ada perubahan bentuk fisik dari aset tetap semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak dalam proses penghapusan; dan
- 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Sebagai berikut:
 - a) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
 - b) pekerjaan konstruksi gedung dan jalan jaringan irigasi sebesar Rp20.000.000 ke atas
 - c) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 4) Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	0 – 30%	1
		30 – 45%	3
		> 45%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	0 – 30%	1
		30 – 45%	2
		> 45%	4
Alat Bantu	Overhaul	0 – 30%	1
		30 – 45%	2
		> 45	4

Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	3
		75 – 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	1
		75 – 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	3
		50 – 75%	4
		75 – 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	0 – 25%	1
		25 – 50%	1
		50 – 75%	1
		75 – 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	0 – 25%	3
		25 – 50%	6
		50 – 75%	9
		75 – 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	3
		75 – 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	0 – 25%	0
		25 – 50%	0
		50 – 75%	1
		75 – 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	0 – 20%	1
		21 – 40%	2
		51 – 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	0 – 25%	0
		25 – 50%	1

		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Alat Studio, Komunikas dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	3
		50 – 75%	4
		75 – 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	5
		50 – 75%	7
		75 – 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	3
		50 – 75%	4
		75 – 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	0 – 25%	3
		25 – 50%	5
		50 – 75%	7
		75 – 100%	8

Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	0 – 25%	3
		25 – 50%	5
		50 – 75%	7
		75 – 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Lingkungan	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	5
		75 – 100%	5
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	5
		75 – 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	3
		75 – 100%	4
Peralatan Lab. Hydronamica	Overhaul	0 – 25%	3
		25 – 50%	5
		50 – 75%	7
		75 – 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	5
		75 – 100%	5
Alat Persenjataan	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	3
		75 – 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	0 – 25%	0
		25 – 50%	0
		50 – 75%	1
		75 – 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	0 – 25%	0
		25 – 50%	0
		50 – 75%	0
		75 – 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	2

<i>Komputer</i>			
<i>Komputer Unit</i>	<i>Overhaul</i>	0 – 25%	1
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	2
<i>Peralatan Komputer</i>	<i>Overhaul</i>	0 – 25%	1
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	2
<i>Alat Eksplorasi</i>			
<i>Alat Eksplorasi Topografi</i>	<i>Overhaul</i>	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
<i>Alat Eksplorasi Geofisika</i>	<i>Overhaul</i>	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	5
		75 – 100%	5
<i>Alat Pengeboran</i>			
<i>Alat Pengeboran Mesin</i>	<i>Overhaul</i>	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	6
		75 – 100%	7
<i>Alat Pengeboran Non Mesin</i>	<i>Renovasi</i>	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	1
		75 – 100%	2
<i>Alat Produksi Pengolahan & Pemurnian</i>			
<i>Sumur</i>	<i>Renovasi</i>	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	1
		75 – 100%	2
<i>Produksi</i>	<i>Renovasi</i>	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	1
		75 – 100%	2
<i>Pengolahan dan Pemurnian</i>	<i>Overhaul</i>	0 – 25%	3
		25 – 50%	5
		50 – 75%	7
		75 – 100%	8

Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	6
		75 – 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	6
		75 – 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	2
		75 – 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	0 – 25%	0
		25 – 50%	0
		50 – 75%	1
		75 – 100%	2
Alat SAR	Renovasi	0 – 25%	0
		25 – 50%	1
		50 – 75%	1
		75 – 100%	1
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	3
		50 – 75%	4
		75 – 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	4
		50 – 75%	5
		75 – 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	3
		50 – 75%	4
		75 – 100%	4
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Laju Lintas Darat	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	3
		75 – 100%	4

Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	0 – 25%	1
		25 – 50%	2
		50 – 75%	2
		75 – 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	0 – 25%	2
		25 – 50%	5
		50 – 75%	7
		75 – 100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	0 – 25%	1
		25 – 50%	1
		50 – 75%	2
		75 – 100%	2
Bangunan dan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
		65 – 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	0 – 30%	2
		30 – 60%	5
		60 – 100%	10
Jembatan	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Bangunan Air			

Bangunan Air Irigasi	Renovasi	0 – 5%	2
		5 – 10%	5
		10 – 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	0 – 5%	2
		5 – 10%	5
		10 – 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa & Polder	Renovasi	0 – 5%	1
		5 – 10%	3
		10 – 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	0 – 5%	1
		5 – 10%	2
		10 – 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	0 – 5%	1
		5 – 10%	2
		10 – 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	0 – 30%	2
		30 – 45%	7
		45 – 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	0 – 30%	2
		30 – 45%	7
		45 – 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	0 – 30%	1
		30 – 45%	3
		45 – 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	0 – 30%	1
		30 – 45%	3
		45 – 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	0 – 30%	5
		30 – 45%	10
		45 – 65%	15

<i>Instalasi Pertanahan</i>	<i>Renovasi</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>1</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>3</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>5</i>
<i>Instalasi Gas</i>	<i>Renovasi</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>5</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>10</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>15</i>
<i>Instalasi Pengaman</i>	<i>Renovasi</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>1</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>1</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>3</i>
<i>Instalasi Lain</i>	<i>Renovasi</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>1</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>1</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>3</i>
<i>Jaringan</i>			
<i>Jaringan Air Minum</i>	<i>Overhaul</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>2</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>7</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>10</i>
<i>Jaringan Listrik</i>	<i>Overhaul</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>5</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>10</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>15</i>
<i>Jaringan Telepon</i>	<i>Overhaul</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>2</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>5</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>10</i>
<i>Jaringan Gas</i>	<i>Overhaul</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>2</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>7</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>10</i>
<i>Alat Musik Modern/Band</i>	<i>Overhaul</i>	<i>0 – 25%</i>	<i>1</i>
		<i>25 – 50%</i>	<i>1</i>
		<i>50 – 75%</i>	<i>2</i>
		<i>75 – 100%</i>	<i>2</i>
<i>Aset Tetap Dalam Renovasi</i>			
<i>Peralatan dan Mesin dalam Renovasi</i>	<i>Overhaul</i>	<i>0 – 100%</i>	<i>2</i>
<i>Gedung dan Bangunan dalam Renovasi</i>	<i>Renovasi</i>	<i>0 – 30%</i>	<i>5</i>
		<i>30 – 45%</i>	<i>10</i>
		<i>45 – 65%</i>	<i>15</i>
<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi</i>	<i>Renovasi/Overhaul</i>	<i>0 – 100%</i>	<i>5</i>

5) Penambahan masa manfaat dan nilai ekonomis karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset tetap awal.

- 6) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

166. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
167. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan perolehannya dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap .
168. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
169. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 167 meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan
170. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut
171. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 167 meliputi penyesuaian atas :
- Nilai yang dapat disusutkan; dan
 - Nilai akumulasi penyusutan
172. Aset Tetap disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
173. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 01	Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 02	Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1 3 2 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		<i>Gedung dan Bangunan</i>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		<i>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

(UMUR IKUT PERMENDAGRI 64)

174. Tanah, Kontruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan aset tetap renovasi ditetapkan

Masa manfaat aset tetap renovasi pada pinjam pakai atau perjanjian sewa lain ditetapkan selama 5 tahun atau dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa Masa manfaat aset tetap renovasi jalan ditetapkan selama 10 tahun

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

175. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
176. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

177. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomik/ sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/ atau dengan persetujuan DPRD.
178. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
179. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada SK Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
180. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain sebesar nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan)

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

181. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :*
- (1) *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
 - (2) *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :*
 - a) *penambahan;*
 - b) *pelepasan;*
 - c) *akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
 - d) *mutasi aset tetap lainnya.*
 - (3) *Informasi penyusutan, meliputi :*
 - a) *nilai penyusutan;*
 - b) *metode penyusutan yang digunakan;*
 - c) *masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
 - d) *nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.*
182. *Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (revaluasi), hal-hal berikut harus diungkapkan :*
- (1) *Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;*
 - (2) *Tanggal efektif penilaian kembali;*
 - (3) *Jika ada, nama penilai independen;*
 - (4) *Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan*
 - (5) *Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.*

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

183. *Aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:*
- a) *Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*
 - b) *Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
 - c) *Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*
184. *Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.*
185. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :*
- 1) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*
 - 2) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.*
186. *Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya*

PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

187. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.*
188. *Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :*
- a) *Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*
 - b) *Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*
 - c) *Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.*
189. *Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :*
- a) *Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;*
 - b) *Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;*
 - c) *Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;*
 - d) *Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan*
 - e) *Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.*
190. *Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi :*
- a) *Asuransi*
 - b) *Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu*
 - c) *Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi*
191. *Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:*
- a) *Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;*
 - b) *Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;*
 - c) *Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.*
192. *Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.*
193. *Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.*
194. *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.*

195. *Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.*
196. *Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.*
197. *Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.*
198. *Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan*

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

199. *Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :*
 - a) *Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;*
 - b) *Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;*
 - c) *Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; dan*
 - d) *Uang muka kerja yang diberikan.*
200. *Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.*

DANA CADANGAN

201. *Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.*
202. *Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.*
203. *Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.*

ASET LAINNYA

204. *Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.*

205. Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

206. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

207. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

208. *Piutang penjualan angsuran disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.*

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

209. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

210. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

211. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

212. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

213. *Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.*

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

214. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

215. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

216. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

217. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

218. *Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.*

219. Aset yang diserahkan dalam rangka Bangun Kelola Serah disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

220. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

- a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

221. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

222. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

223. *Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.*

224. Aset Bangun Serah Kelola disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

Aset Tidak Berwujud

225. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

226. Aset tidak berwujud meliputi :

(1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(2) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang, termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi, antara lain: dokumen master plan, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, atau dokumen sejenisnya.

Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah feasibility study, Detail Enginer Design (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.

(5) Aset tidak berwujud lainnya, termasuk aset tidak berwujud dalam pengerjaan

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

227. Aset Tak Berwujud diakui jika:

- (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

228. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

229. *Nilai aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain :*

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan aset tidak berwujud;*
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke aset tidak berwujud tersebut; dan*
- c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan aset tidak berwujud yang bersangkutan.*

230. Biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam *aset tidak berwujud* yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi :

- a. Biaya bahan yang digunakan dalam *aset tidak berwujud*
- b. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
- c. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
- d. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan *aset tidak berwujud*, seperti biaya konsultan perencana, tenaga ahli/narasumber.

Penilaian Aset Tidak Berwujud

231. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

232. *Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun*

Penyajian Aset Tidak Berwujud

233. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- (a) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- (b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
- (c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-Lain

234. *Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.*
235. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
236. Aset Tetap yang dinyatakan hilang / dalam penelusuran sebagaimana dimaksud 235 didasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan direklasifikasikan ke Aset Lain-lain (Aset Hilang/dalam penelusuran) serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
237. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang / dalam penelusuran dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut direklasifikasikan dari Aset Lain-lain (Aset Hilang/dalam penelusuran) ke Aset Tetap; dan disusutkan sesuai dengan tanggal perolehan aset tetap tersebut.
238. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang.
 - Aset Tetap dalam penelusuran.
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat.
 - Aset dimanfaatkan pihak lain.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

239. *Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
240. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.
- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

241. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
242. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
243. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
244. *Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.*
245. *Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.*
246. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002